



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 07 Agustus 1982 (umur 41 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat
kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan
Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx atau No.Hp:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Arak,
01 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat
(79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx atau No.Hp:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, bibi dari calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp tertanggal 24 April 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir : 01 Oktober 2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di XXXX XXXX XXX, XXXXXX, XXXX XXXX XXX, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir : 21 Februari 1999, Agama : Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Petani Sawit, Tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-136/Kua.14.11.01/PW.01/04/2024, Tanggal 26 Februari 2024;

3. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan. dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung dan menginap di rumah anak kandung para Pemohon. sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon Suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 22 April 2024;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 11 April 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 01 Oktober 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 21 Februari 1999, umur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan secara lisan sebagai berikut:

- Pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang semula tertulis "SLTP" diubah menjadi "SMA";
- Pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang semula tertulis "SMA" diubah menjadi "SMP";
- Tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang semula tertulis "... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ..." diubah menjadi "... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...";
- Posita angka 4 (empat) yang semula tertulis "...keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan" diubah menjadi "keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sejujurnya tidak mampu untuk membiayai kuliah para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXXXXX masih memiliki dua adik yang lebih memerlukan biaya untuk sekolah dan beli susu formula;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMA;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah karena anak para Pemohon sadar kalau para Pemohon tidak mampu untuk membiayai kuliah anak para Pemohon mengingat anak para Pemohon masih punya dua adik yang lebih memerlukan biaya, yang satu baru kelas 1 SMP dan satu lagi masih bayi yang harus minum susu formula;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 11 bulan, selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi dan sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya, bahkan calon suami anak para Pemohon pernah beberapa kali menginap di rumah para Pemohon dan anak para Pemohon juga pernah menginap di rumah suami anak para Pemohon, padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan calon suami anak para Pemohon ingin segera

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama kurang lebih 11 bulan, selama itu calon suami anak para Pemohon beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon agar bisa bertemu dengan anak para Pemohon dan terkadang menginap, begitu juga anak para Pemohon juga pernah menginap di rumah calon suami anak para Pemohon. Selain itu, calon suami anak para Pemohon sering pergi berduaan dan berboncengan motor dengan anak para Pemohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri dan kehendak anak para Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa bibi dari calon suami anak Para Pemohon dan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 11 April 2024 dan lamarannya sudah anak para Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari bibi dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah adik kandung dari ibu kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai perwakilan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui hubungan

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon;

- Bahwa bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon, namun permohonan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengijinkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak para Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Bahwa bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bisa sekawatir itu karena anak para Pemohon sering ditemui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rumah para Pemohon hingga sampai menginap dan anak para Pemohon juga pernah menginap di rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak para Pemohon juga sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah melamar anak para Pemohon pada 11 April 2024 dan lamarannya diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 6110CLU0402201123657 tanggal 04 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Pengumuman Kelulusan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 400.3.8/218/SMA.01/A tanggal 06 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Plt. Kepala SMA Negeri 1 Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2023 yang

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 129/T.Dis.SKB/2004 tanggal 09 Februari
2004 yang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten
Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor
DN-13 Dd 0064993 tanggal 20 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional Republik Indonesia, surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tanggal 17 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Pekerjaan Dan Penghasilan atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2024 yang yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Nanga
Pinoh xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan
telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXXXXX
oleh dr. Ilza Nanta Satia tanggal 22 April 2024, surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi
kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin (Catin) atas nama
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan UPTD
Puskesmas Nanga Pinoh tanggal 22 April 2024, surat tersebut telah

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Nanga Pinoh tanggal 23 April 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 400.7.22.1/I/19/IV/LABKESDA-A dikeluarkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan XXXXXXXX XXXXXX tanggal 19 April 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 400.7.22.1/I/23/IV/LABKESDA-A dikeluarkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan XXXXXXXX XXXXXX tanggal 23 April 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.16);

17. 1 bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXX XXXXXX yang terdiri dari Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, 1 bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nanga Pinoh Nomor: B-136/KUA.14.11.01/PW.01/04/2024, tanggal 19 April 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.18);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Demak, 19 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx RT 001 RW 001 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak para Pemohon beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMA;
 - Bahwa Para Pemohon dan bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 13 Agustus 1985, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama bibinya yang bernama Amisnah dan neneknya;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar akhir tahun 2023 yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Bahwa saksi melihat sendiri calon suami anak para Pemohon beberapa kali menjemput anak para Pemohon di rumah kontrakan di Nanga Pinoh untuk diajak berkunjung ke rumah calon suami anak para Pemohon bahkan sampai menginap. Selain itu Anak para Pemohon juga sering diajak calon suami anak para Pemohon pergi berdua-an berboncengan motor, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah SMP;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan bibi dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



telah menerima lamaran tersebut;

- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani sawit namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon sebagai perwakilan dari bibi dari calon suami anak Para Pemohon karena kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini calon suami anak para Pemohon tinggal bersama bibinya bernama Amisnah binti Bohan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2) masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon serta bukti (P.3) berupa kartu keluarga Para Pemohon, ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon) dan P.5 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2006 (masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan) dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 21 Februari 1999 (telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 11 bulan, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung dan menginap di rumah anak kandung para Pemohon. sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan bibi dari calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bibi dari calon suami anak Para Pemohon yang hadir di persidangan sebagai perwakilan dari bibi dari calon suami anak Para Pemohon karena kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini calon suami anak para Pemohon tinggal bersama bibinya bernama Amisnah binti Bohan, maka Hakim berpendapat, bibi dari calon suami anak para Pemohon dapat menggantikan orang tua dari calon suami anak para Pemohon untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 11 bulan selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi dan sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya, bahkan calon suami anak para Pemohon pernah beberapa kali menginap di rumah para Pemohon dan anak para Pemohon juga pernah menginap di rumah suami anak para Pemohon, padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berhubungan badan dan anak para Pemohon khawatir hal tersebut dapat

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak para Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 11 bulan, selama itu calon suami anak para Pemohon beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon agar bisa bertemu dengan anak para Pemohon dan terkadang menginap, begitu juga anak para Pemohon juga pernah menginap di rumah calon suami anak para Pemohon. Selain itu, calon suami anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan anak para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah, calon suami Anak Para Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon. Selain itu calon suami Anak Para Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari bibi dari calon suami anak Para Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.14) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.10) dan (P.12) sampai dengan (P.18) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa (P.11) merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah dipertimbangan pada kewenangan Pengadilan dan bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) telah dipertimbangan pada *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7), maka telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) yang menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak para Pemohon) yang lahir pada tanggal 21 Februari 1999 (telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan, maka berdasarkan bukti (P.8) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12), (P.13) dan (P.14), maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) dan (P.16) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dana calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx dengan hasil tidak direkomendasikan untuk menikah dengan catatan yang pada pokoknya calon pengantin wanita didorong untuk melanjutkan kuliah dan emosi belum stabil, baik untuk catin pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 11 bulan yang lalu, dan pada tanggal 11 April 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 11 bulan yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi para Pemohon melihat sendiri calon suami anak para Pemohon beberapa kali menjemput anak para Pemohon di rumah kontrakan di Nanga Pinoh untuk diajak berkunjung ke rumah calon suami anak para Pemohon bahkan sampai menginap. Selain itu Anak para Pemohon juga sering diajak calon suami anak para Pemohon pergi berdua-an berboncengan motor, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMA;
- Bahwa anak para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 11 bulan yang lalu, dan pada 11 April 2024, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak sekitar 11 bulan yang lalu, selama itu calon suami anak para Pemohon beberapa kali menjemput anak para Pemohon di rumah kontrakan di Nanga Pinoh untuk diajak berkunjung ke rumah calon suami anak para Pemohon bahkan sampai menginap. Selain itu Anak para Pemohon juga sering diajak calon suami anak para Pemohon pergi berdua-an berboncengan motor, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

- Bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx dengan hasil tidak direkomendasikan untuk menikah dengan catatan yang pada pokoknya calon pengantin wanita didorong untuk melanjutkan kuliah dan emosi belum stabil, baik untuk catin pria maupun wanita;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Oktober 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 21 Februari 1999, umur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 11 bulan yang lalu serta calon suami anak Para Pemohon yang telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Para Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebin ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan catatan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx tentang calon pengantin wanita didorong untuk melanjutkan kuliah, dikaitkan dengan keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon sejujurnya tidak mampu untuk membiayai kuliah para Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxx, karena Xxxxxxxxxxxxxxxx masih memiliki dua adik yang lebih memerlukan biaya untuk sekolah dan beli susu formula. Begitu pula berdasarkan keterangan dari anak para Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak para Pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah karena anak para Pemohon sadar kalau para Pemohon tidak mampu untuk membiayai kuliah anak para Pemohon mengingat anak para Pemohon masih punya dua adik yang lebih memerlukan biaya, yang satu baru kelas 1 SMP dan satu lagi masih bayi yang harus minum susu formula, maka hakim berpendangan bahwa alasan tidak direkomendasikannya anak para Pemohon untuk menikah oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx karena perlu adanya dorongan untuk melanjutkan kuliah, kuranglah tepat karena keadaan ekonomi dari para Pemohon yang tidak memungkinkan untuk membiayai kuliah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 01 Oktober 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 21 Februari 1999 (umur 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P.1, P2: Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ngp

